

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KUHP (2023) (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 32/PID.B/2026/PN KBU)**

***PROVING THE CRIME OF EMBEZZLEMENT COMMITTED BY A STATE
CIVIL APPARATUS MEMBER UNDER THE CRIMINAL CODE (2023)(A
STUDY OF JUDGMENT NUMBER: 32/PID.B/2026/PN KBU)***

Muhammad Ramadhan Ar Raasyid dan Ery Setyanegara

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis: muhammadramadhanrasyid@gmail.com,
erysetyanegara71@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Raasyid, Muhammad Ramadhan Ar dan Ery Setyanegara. *Pembuktian Tindak Pidana
Penggelapan yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam KUHP (2023) (Studi Putusan Nomor:
32/Pid.B/2026/Pn Kbu)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pembuktian tindak pidana penggelapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganalisis unsur-unsur pembuktian yang terdapat dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Melalui penelitian ini telah didapatkan hasil bahwa pembuktian tindak pidana penggelapan setidaknya harus memiliki dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Melalui perkara yang dianalisis, penggelapan yang terdapat dalam Pasal 486 KUHP telah terpenuhi karena uang milik korban telah dikuasai oleh terdakwa yang pada mulanya diserahkan secara sah dengan tujuan tertentu yakni untuk mengurus penerimaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada akhirnya berubah menjadi perbuatan yang melawan hukum karena uang yang diterima tidak dipergunakan seperti yang telah dijanjikan dan korban tidak mendapatkan kembali uangnya. Terdapat modus operandi terdakwa dimana terdakwa meyakinkan dan memberikan penawaran kepada korban dimana terdakwa bisa membuat korban masuk sebagai Pegawai negeri Sipil sehingga uang diserahkan secara bertahap melalui transfer rekening dan secara langsung. Berdasarkan bukti-bukti seperti kuitansi, bukti transfer dan keterangan saksi, korban telah mengalami kerugian sebesar Rp 335.650.000. Maka dapat disimpulkan serangkaian alat bukti yang digunakan telah menunjukkan terpenuhinya unsur penguasaan barang milik orang lain yang didapatkan karena adanya Tindakan melawan hukum.

Kata Kunci: Alat Bukti, KUHP Nasional, Modus Operandi, Pembuktian, Penggelapan

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the evidentiary system for the crime of embezzlement under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and to examine the elements of proof found in Court Decision Number 32/Pid.B/2026/PN Kbu. This study employs a normative-juridical method, utilizing both case study and statutory approaches. The findings indicate that proving the crime of embezzlement requires at least two pieces of valid evidence accompanied by the judge's conviction. In the analyzed case, the elements of embezzlement under Article 486 of the Criminal Code were met; the defendant had taken possession of the victim's money, originally handed over legally for the specific purpose of securing a Civil Servant appointment, but subsequently committed an unlawful act by failing to use the funds as promised and failing to return the money to the victim. The defendant's modus operandi involved persuading the victim with an offer to facilitate their entry into the Civil Service, leading the victim to transfer funds in installments via bank transfers and direct cash payments. Based on evidence such as receipts, transfer records and witness testimonies, the victim suffered a financial loss of IDR 335,650,000. Consequently, it is concluded that the body of evidence demonstrates the fulfillment of the element regarding the possession of another person's property obtained through an unlawful act.

Keywords: *Evidence, Embezzlement, Modus Operandi, National Criminal Code, Proof*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia mengalami reformasi dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aditama menyebutkan bahwa Indonesia sangat perlu melakukan pembaharuan KUHP agar sistem hukum pidana nasional menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dan berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks dapat terjawab penanggulangannya.¹ Di dalam KUHP Nasional telah mengatur tindak pidana terhadap kekayaan seperti penggelapan yang diatur di dalam Bab XXVI dengan ketentuan pokok seperti yang termuat dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 486 telah mengatur tindakan yang seseorang lakukan dan merupakan tindakan melawan hukum karena orang tersebut memiliki sebagian atau keseluruhan barang milik orang lain, padahal barang tersebut telah menjadi bagian kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

¹ I Made Kresna Sanjaya Aditama, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya*, Perspektif Administrasi Publik dan hukum, Vol.3, No.1 (2026).

Pengaturan tersebut menjadi topik utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini untuk mengamati apakah setiap unsur dimulai dari unsur barang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana, unsur barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain, unsur memiliki secara melawan hukum, serta unsur setiap orang terpenuhi atau tidak. Melihat unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan dengan melihat apakah barang pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah tetapi kemudian mengalami perubahan menjadi perbuatan yang melawan hukum.²

Ketentuan dalam Pasal 486 secara *de jure* telah menunjukkan adanya batas normatif dimana suatu tindakan dapat dikatakan sebagai suatu penggelapan. Apabila ditinjau melalui kerangka hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dalam pengaturan tersebut telah mengatur apa saja yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan dan tetap mempertahankan prinsip bahwa pidana harus dijatuhkan pada dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Maka dari itu, dalam ketentuan Pasal 486, kerugian yang dialami korban tidak hanya menjadi dasarnya, tetapi alat bukti yang sah tetap dibutuhkan agar dapat mengaitkan pada setiap fakta dengan unsur delik yang didakwakan.

Selanjutnya, secara *de facto* mengungkapkan hal yang berbeda dimana pola yang sederhana tidak selalu diperlihatkan pada praktik tindak pidana terhadap harta kekayaan karena pelaku dapat menggunakan janji, profesi, status sosial, maupun hubungan kepercayaan untuk bisa menguasai harta milik korban. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan ketika fakta memiliki persinggungan dengan tindak pidana lainnya seperti penipuan. Terkait penipuan tentunya telah diatur dalam KUHP Nasional Pasal 492 yang menyebutkan bahwa penipuan memiliki keterkaitan dengan serangkaian kebohongan, tipu muslihat, ataupun menggunakan identitas dan kedudukan palsu agar orang lain tergerak untuk menyerahkan suatu barang.

² Masriyah, dkk., *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan dengan Barang Sitaan dalam Perkara Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kl)*, Jurnal Hukum Malahayati, Vol.4, No.1 (2023).

Sedangkan pada Pasal 486 disebutkan bahwa tindak pidana penggelapan harus terdapat barang yang telah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana sebelum pada akhirnya dapat dimiliki karena tindakan melawan hukum. Melihat perbedaan tersebut maka penting untuk mengetahui kapan waktu timbulnya kehendak melawan hukum dan dasar yang mengawali penguasaan barang agar dapat ditentukan konstruksi tindak pidana yang tepat.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah Perkara Nomor 32/Pid.B/2026/PN, yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai terdakwa. Melalui perkara tersebut, ASN diduga memberikan janji kepada korban bahwa anak korban akan dapat bekerja di instansi pemerintahan sehingga sejumlah uang diminta oleh terdakwa dengan digunakannya alasan sebagai proses pengurusan penerimaan pegawai. Uang pun kemudian diberikan oleh korban secara bertahap baik melalui transfer rekening dan diberikan secara langsung. Sayangnya, apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak direalisasikan dan uang korban tidak dikembalikan hingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 335.650.000.³

Melihat persoalan yang terdapat dalam perkara tersebut menimbulkan persoalan hukum yang sangat penting untuk dianalisis karena terdapat janji yang disampaikan oleh terdakwa yang membuat korban yakin untuk menyerahkan uang sehingga menunjukkan adanya perbuatan yang menyerupai modus penipuan. Selain itu, perkara tersebut juga dapat terlihat sebagai tindak pidana penggelapan sehingga perlu dibuktikan apakah pada awalnya uang telah berada di dalam penguasaan terdakwa secara sah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kemudian timbul kehendak untuk menguasainya dengan cara melawan hukum. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada uang yang tidak dikembalikan kepada korban tetapi juga untuk mengetahui perubahan penguasaan yang pada awalnya sah menjadi Tindakan penguasaan yang melawan hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Permasalahan tersebut telah menimbulkan perbedaan antara *de facto* yang terdapat dalam perkara dengan *de jure* dalam Pasal 486.

³ Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu.

Terdakwa yang merupakan seorang ASN juga relevan untuk dikaji secara lebih mendalam yang dapat membuat korban mempercayainya karena adanya status yang dimiliki oleh terdakwa yang membuat korban memiliki keyakinan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk membantu proses penerimaan pegawai di instansi pemerintahan. Sayangnya, status terdakwa sebagai ASN tidak dapat membuktikan terpenuhinya tindak pidana penggelapan karena harus didasarkan pada tindakan konkret yang dilakukan oleh terdakwa dan setiap unsur delik terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Maka dari itu, untuk menganalisis perkara tersebut perlu mengetahui hubungan antara status terdakwa, tidak dikembalikannya uang korban, penguasaan atau penggunaan uang yang sudah diterima terdakwa dan cara terdakwa mendapatkan penguasaan terhadap uang.

Telah banyak penelitian yang menganalisis tindak pidana penggelapan seperti yang telah dilakukan oleh Bangsawan dan Zainah yang menganalisis Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kla terkait permasalahan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus meminjam sepeda motor yang selanjutnya dikaji berdasarkan Pasal 372 KUHP lama.⁴ Penelitian lainnya dilakukan oleh Muliadi dimana tindak pidana penggelapan yang ditangani oleh Kepolisian Daetah Sumatera Utara dan bagaimana cara penerapan hukumnya sehingga penelitian lebih berfokus pada proses penyelidikan, penyidikan, hambatan dalam proses penegakan hukumnya, serta keterbatasan alat bukti.⁵ Silitonga, Haryono dan Wiryadi juga menganalisis tindak pidana penggelapan yang muncul karena penyalahgunaan kewenangan yang awalnya berasal dari hubungan kepercayaan dalam pekerjaan hingga menyalahgunakan kewenangan pada hubungan yang terbangun tersebut.⁶ Terakhir penelitian Sari dan Zainsyah yang menganalisis Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt dengan berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam perspektif asas keadilan karena terdakwa menggadaikan motor yang sebelumnya telah dikuasai secara sah melalui

⁴ Wiratama Bangsawan dan Zainab Ompu Zainah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/2022/PN Kla)*, PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.1 (2024).

⁵ Muliadi, *Legal Review of the Crime of Embezzlement at the North Sumatra Regional Police*, International Journal for Advanced Research, Vol.2, No.4 (2025).

⁶ Frangky Tua Silitonga, dkk., *Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja atau Penyalahgunaan Wewenang dalam Rangka Penerapan Hukum Pidana*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (2026).

hubungan sewa dengan membandingkan pembahasannya pada Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP Nasional.⁷

Melalui beberapa penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 486 dalam perkara penggelapan terutama yang dilakukan dengan cara memberikan janji pengurusan penerimaan pegawai, modus operandi terdakwa, menghubungkannya dengan unsur delik penggelapan, system pembuktian berdasarkan peraturan yang berlaku di tahun 2026, serta alat bukti yang diajukan. Secara khusus penelitian ini juga akan menguji bagaimana awal penguasaan uang dan bagaimana penguasaan tersebut mengalami perubahan hingga menjadi kepemilikan secara melawan hukum sehingga dapat diketahui apakah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 486.

Menganalisis putusan pengadilan sangat penting untuk dilakukan karena putusan adalah bentuk konkret bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang terjadi. Undang-undang memiliki norma yang sifatnya abstrak dan umum, kemudian di dalam putusan akhirnya dapat diketahui bagaimana hakim memberikan penilaian pada alat bukti, memberikan argumentasi hukum dalam menentukan kesalahan terdakwa, serta menghubungkan fakta persidangan dengan unsur tindak pidana. Maka dari itu, dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu, maka dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui konsistensi antara ketentuan Pasal 486 dan penerapannya pada modus penguasaan uang yang terjadi dalam praktik.

Melalui latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pembuktian tindak pidana penggelapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganalisis unsur-unsur pembuktian yang terdapat dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu. Penelitian ini juga akan memberikan penjelasan modus operandi terdakwa dan hubungan antara alat bukti dengan pembuktian setiap unsur penggelapan dapat diketahui kesesuaiannya antara ketentuan normatif dengan penerapannya pada perkara secara konkret.

⁷ Dwi Nur Yunita Permata Sari dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perspektif Asas Keadilan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt*, UNES Law Review, Vol.8, No.2 (2025).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Dakwaan Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2026/PN Kbu terdakwa BERTA SEPTARINA didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, subsidiar tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan terdakwa bermula ketika terdakwa menawarkan kepada saksi WALASRI Bin M. ALI suatu kesempatan untuk memasukkan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan imbalan sejumlah uang. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa meyakinkan korban dengan menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan jaringan yang dapat meloloskan seseorang menjadi PNS. Pernyataan tersebut disertai dengan jaminan bahwa anak korban pasti diterima sebagai PNS pada waktu yang telah ditentukan.

Dari fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan, dapat diketahui bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal tersebut terlihat dari adanya pernyataan terdakwa yang menjanjikan kelulusan menjadi PNS dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Korban yang percaya terhadap perkataan terdakwa kemudian menyerahkan uang secara bertahap hingga mencapai total Rp335.650.000,00. Penyerahan uang tersebut dilakukan karena korban meyakini bahwa terdakwa benar-benar mampu membantu proses penerimaan pegawai negeri bagi anak-anaknya.

Dalam perspektif hukum pidana, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi karena terdakwa memperoleh sejumlah uang dari korban tanpa hak yang sah.⁸ Selain itu, unsur “menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” juga terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang memberikan keyakinan palsu kepada korban mengenai adanya jalur penerimaan PNS di Kejaksaan maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung.⁹

⁸ Benhard Sinaga, *Kitab Saku: KUHP dan KUHP Lengkap dengan Penjelasan dan Revisinya*, Marshindo Publishing, Jakarta, 2012.

⁹ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018).

Janji tersebut pada kenyataannya tidak pernah terealisasi hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan korban. Hal ini dibuktikan dengan adanya kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan berisi pernyataan bahwa uang akan dikembalikan apabila Surat Keputusan (SK) pengangkatan tidak keluar pada bulan Oktober 2024. Akan tetapi, hingga waktu yang dijanjikan, anak korban tidak diterima sebagai PNS dan uang yang telah diberikan tidak dikembalikan secara utuh kepada korban. Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya itikad tidak baik dari terdakwa sejak awal perbuatannya dilakukan.

Selain dakwaan penipuan, Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan alternatif berupa tindak pidana penggelapan. Dakwaan ini didasarkan pada fakta bahwa uang milik korban berada dalam penguasaan terdakwa secara sah pada awalnya karena diberikan langsung oleh korban. Namun, dalam perkembangannya terdakwa justru menguasai dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri tanpa memenuhi tujuan yang dijanjikan kepada korban. Dengan demikian, berdasarkan buku yang ditulis oleh Moeljatno, unsur “memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam tindak pidana penggelapan dapat dinilai terpenuhi.¹⁰

Perkara ini menunjukkan bahwa praktik penawaran penerimaan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur tidak resmi masih menjadi modus yang sering digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan seperti yang telah dianalisis dalam penelitian yang dilakukan oleh Sigalarki.¹¹ Tindakan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mencederai integritas sistem rekrutmen aparatur sipil negara yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, objektif dan berdasarkan kompetensi.¹² Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perkara semacam ini menjadi penting guna memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada masyarakat, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

¹¹ Jessica Sigarlaki, *Kajian Hukum terhadap Kasus Penipuan Pada Penerimaan CPNS Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl)*, Lex Crimen, Vol.14, No.5 (2026).

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan menurut KUHAP Terbaru

Sistem pembuktian tindak pidana penggelapan menurut KUHAP Nasional Tahun 2023 tetap mengacu pada sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Sistem ini mengatur bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta menimbulkan keyakinan hakim.¹³ Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bergantung pada alat bukti, tetapi juga pada keyakinan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat beberapa dasar yang digunakan sebagai sistem pembuktian, diantaranya:

a. Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025

Pasal ini menjadi dasar pertama yang mengatur terkait alat bukti dimulai dari pengamatan hakim, bukti elektronik, barang bukti, keterangan terdakwa, surat, keterangan ahli, keterangan saksi dan segala alat yang dapat digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan selama bukti didapatkan tidak dengan perbuatan melawan hukum. Adanya pasal ini menjadi pembeda dengan KUHAP lama terutama dalam peraturan ini telah diakui barang bukti berupa bukti elektronik dan pengamatan hakim.

b. Pasal 237 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025

Pasal ini memberikan penegasan bahwa keberadaan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindakan yang didakwakan. Akan tetapi, pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan tersebut tidak lagi diberlakukan apabila keterangan seorang saksi telah diperkuat dengan alat bukti lainnya sehingga hal ini telah menunjukkan kesesuaian antara satu bukti dengan bukti lainnya dapat digunakan untuk pembuktian.

¹³ Bintang Putra Choy Kent Solu, dkk., *Keabsahan Alat Bukti Petunjuk dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012)*, RIGGS, Vol.5, No.1 (2026).

c. Pasal 237 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025

Pada pasal ini menegaskan bagaimana hakim harus memberikan penilaian atas kebenaran yang diberikan oleh saksi serta memperhatikan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, keadaan yang dapat mempengaruhi dapat dipercayanya keterangan tersebut, alasan yang saksi gunakan untuk memberikan keterangan dan konsistensi keterangan saksi dari sebelum hingga ketika persidangan berlangsung. Maka dari itu, pembuktian tersebut sifatnya tidak hanya kuantitatif dengan menghitung jumlah alat bukti yang dilampirkan, tetapi juga menilai konsistensi, keterkaitan dan kekuatan yang masing-masing bukti miliki sehingga lebih bersifat kualitatif.

d. Pasal 244 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025

Di dalam pasal ini menunjukkan aspek keyakinan hakim dimana pada saat hakim mengeluarkan pernyataan bahwa hasil pemeriksaan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sanksi berupa pidana atau tindakan dapat diberikan kepada terdakwa. Kemudian pada Pasal 244 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila hakim menyebutkan tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dibebaskan. Maksud dari frasa secara sah dan meyakinkan adalah pemidanaan tidak hanya didasarkan pada bukti tetapi juga perlu dinilai agar hakim yakin terkait tindak pidana yang didakwakan.

Melalui pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian KUHP baru terdapat dua aspek. Aspek pertama diatur dalam Pasal 235 dan Pasal 237 yakni kualitas alat bukti dan keabsahan. Selanjutnya aspek kedua diatur dalam Pasal 244 ayat (1) dan ayat (2) yakni terbentuknya keyakinan hakim atas hasil pembuktian. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keyakinan hakim harus terbangun berdasarkan alat bukti yang diperiksa dan diajukan secara sah dalam persidangan.

Dalam Surat Dakwaan Nomor: 32/Pid.B/2026/PN Kbu Penuntut Umum mendakwa terdakwa BERTA SEPTARINA dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pada dakwaan penggelapan, unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi:

- a. Adanya perbuatan memiliki barang milik orang lain.
- b. Dilakukan secara melawan hukum.
- c. Dalam perkara ini tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan.

Dalam perkara ini, objek penggelapan adalah uang milik saksi WALASRI Bin M. ALI yang diserahkan kepada terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp335.650.000,00. Penyerahan uang dilakukan karena terdakwa menjanjikan dapat membantu anak korban diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pembuktian unsur tindak pidana tersebut dilakukan melalui beberapa alat bukti yang saling berkaitan. Pertama, keterangan saksi. Saksi WALASRI Bin M.. ALI menerangkan bahwa terdakwa meminta sejumlah uang sebagai syarat pengurusan penerimaan PNS dan menjamin bahwa anak korban akan diterima bekerja. Keterangan tersebut diperkuat oleh saksi IMZAK ZULKARNAIN yang mengetahui adanya komunikasi dan penawaran pekerjaan dari terdakwa kepada korban. Keterangan para saksi ini menurut Herlangga & Fathony membuktikan adanya hubungan hukum antara korban dan terdakwa serta adanya penyerahan uang secara langsung kepada terdakwa.¹⁴

Kedua, alat bukti surat berupa kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani terdakwa. Dalam kuitansi itu tertulis uang akan dikembalikan apabila Surat Keputusan pengangkatan tidak keluar pada Oktober 2024.

¹⁴ Rahadian Herlangga W.W dan Muhammad Fathony, *Analisis Pembuktian Dakwaan dengan Keterangan Saksi yang Dibacakan Penuntut Umum dalam Perkara Penganiayaan*, Jurnal Verstek, Vol.4, No.2 (2016).

Keberadaan kuitansi tersebut membuktikan bahwa terdakwa memang menerima dan menguasai uang milik korban secara sah pada awalnya.

Ketiga, bukti transfer rekening bank dari korban kepada rekening terdakwa. Bukti transfer ini menurut Mufahir et.al dapat memperkuat fakta bahwa uang milik korban telah masuk ke dalam penguasaan terdakwa.¹⁵ Akan tetapi, sampai batas waktu yang dijanjikan, anak korban tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dan uang yang telah diberikan tidak dikembalikan oleh terdakwa. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penguasaan uang milik orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sistem pembuktian dalam dakwaan ini diarahkan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan. Unsur “barang milik orang lain” dibuktikan dengan adanya uang milik korban yang diserahkan kepada terdakwa. Unsur “berada dalam penguasaan bukan karena kejahatan” dibuktikan karena uang diberikan secara sukarela oleh korban. Selanjutnya, unsur “memiliki secara melawan hukum” dibuktikan melalui tindakan terdakwa yang tetap menguasai uang tersebut tanpa memenuhi janji dan tanpa mengembalikan kerugian korban.

Dengan demikian, pembuktian tindak pidana penggelapan dalam dakwaan tersebut dilakukan melalui kombinasi alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan bukti transaksi keuangan yang saling bersesuaian. Keseluruhan alat bukti tersebut digunakan untuk membangun keyakinan hakim bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional Tahun 2023.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu

Dalam hal ini unsur-unsur tersebut merujuk pada *Actus reus* dan *Mens rea* Sistem hukum pidana yang berasal dari Anglo-Saxon (*Anglo-Saxon/English law*) berakar dari Hukum Kebiasaan Inggris Kuno (*English*

¹⁵ Ratu Nazwa Mufahir, dkk., *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)*, Journal of Golden Generation Legal Science, Vol.2, No.1 (2026).

Customary Law) yang tidak tertulis.¹⁶ Sistem ini bertransformasi menjadi sistem *Common Law* yang berlaku di Inggris sejak abad ke-11 dan mengandalkan putusan hakim (yurisprudensi) sebagai sumber hukum utama. *Actus Reus* adalah perbuatan lahiriah atau tindakan fisik yang melanggar hukum sedangkan *Mens Rea* ialah sikap batin atau unsur kesalahan pelaku melakukan perbuatan pidana, hubungan dari keduanya merupakan unsur yang saling melengkapi untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷ Berikut ini adalah analisis unsur tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu:

a. Analisis Unsur Penggelapan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur yang perlu dianalisis adalah unsur barang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana, unsur barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain, unsur memiliki secara melawan hukum, serta unsur setiap orang. Setiap unsur perlu dianalisis secara mendalam karena tindak pidana penggelapan karakter utamanya terletak pada objek yang pada awalnya sudah secara sah berada dalam penguasaan pelaku dan tidak diperoleh melalui tindak pidana. Berikut ini adalah unsur-unsur delik yang terpenuhi dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu, diantaranya:

1) Unsur Setiap Orang

Pada unsur ini maka pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dapat diminta kepada subjek hukum yang merupakan terdakwa yang identitasnya telah ditentukan dalam perkara. Maka, pada saat terdakwa memiliki identitas yang sesuai dengan orang yang telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan dan tidak ada alasan yang menghilangkan kemampuan bertanggungjawab sehingga unsur setiap orang pun terpenuhi.

¹⁶ Maria Ulfah, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 2022.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

2) Unsur secara Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang

Untuk menentukan adanya penggelapan, unsur ini menjadi bagian yang penting karena memiliki barang memiliki keterkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang yang orang lain miliki seolah-olah menjadi barang sendiri tanpa memiliki hak. Adanya penggelapan pun dapat terlihat melalui perubahan keadaan yang awalnya penguasaan terhadap barang sah, menjadi penguasaan yang melawan hukum. Maka dari itu, ketika korban tidak mendapatkan kembali uangnya, maka hal tersebut dinyatakan sebagai penggelapan karena adanya fakta bahwa terdakwa memiliki perubahan sikap dalam memperlakukan uang sebagai miliknya sendiri ketika uang tersebut seharusnya digunakan oleh terdakwa untuk tujuan tertentu yakni mengurus penerimaan anak korban agar dapat bekerja di instansi pemerintahan. Sayangnya, ketika uang tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa, tujuan yang telah dijanjikan tidak direalisasikan dan uang juga tidak dikembalikan kepada korban. Apabila di dalam persidangan terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menyimpan, mengalihkan, menggunakan dan menguasai uang untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, maka hal tersebut telah menjadi indikator tindakan melawan hukum dimana uang milik korban diakui sebagai milik sendiri.

3) Unsur Barang yang Seluruhnya atau Sebagai Milik Orang Lain

Di dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu, objek yang dipermasalahkan adalah kerugian uang yang dialami korban yakni sebanyak Rp 335.650.000. Unsur tersebut pun perlu dibuktikan dengan meninjau darimana asal uang tersebut, pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima dan hubungan antara uang dengan terdakwa. Berdasarkan keterangan dari para saksi terkait uang yang diserahkan telah diperkuat dengan adanya bukti transaksi dan kuitansi sehingga terbentuklah fakta bahwa korban telah memberikan uang dan menjadi penguasaan terdakwa.

4) Unsur Barang Berada dalam Penguasaan Terdakwa bukan karena Tindak Pidana

Unsur terakhir ini perlu dianalisis secara mendalam karena menjadi ciri khas dalam tindak pidana penggelapan. Hal ini disebutkan oleh Lazzuardy, Faniyah dan Delmiati yang memberikan penjelasan bahwa dalam tindak pidana penggelapan, pelaku terlebih dulu menguasai barang secara sah dan kemudian muncul keinginan dan tindakan untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum.¹⁸ Maka dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu, perlu diketahui terlebih dahulu dasar dan kapan uang dikuasai oleh terdakwa. Melalui fakta di dalam perkara, uang telah diserahkan oleh korban kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa memasukkan anak korban ke dalam instansi pemerintahan dimana uang diberikan atas dasar kepercayaan korban terhadap terdakwa. Maka uang yang diberikan korban tersebut pada awalnya dianggap sebagai penguasaan yang dilakukan secara sah dan kemudian perbuatan melawan hukum baru muncul setelah terdakwa menguasai uang dan uang digunakan berbeda dengan tujuan awal.

Akan tetapi, hal tersebut perlu dianalisis secara mendalam karena terdapat kemiripan dengan kasus penipuan dimana dalam tindak pidana penipuan korban sejak awal menyerahkan barang karena adanya rangkaian kebohongan, keadaan palsu dan tipu muslihat. Oleh karena itu, cara memperoleh penguasaan barang antara tindak pidana penggelapan dengan penipuan berbeda, dimana dalam tindak pidana penggelapan pada awalnya barang dikuasai secara sah, sedangkan pada tindak pidana penipuan barang yang dikuasai terjadi karena adanya pelaku yang melakukan tindakan manipulatif. Selain itu, penting juga untuk melihat niat awal terbentuknya hubungan hukum atau *initial mens rea*. Laia menyebutkan bahwa apabila sejak awal telah terdapat rangkaian tipu muslihat atau niat jahat untuk mendapatkan objek dari korban, maka penipuan menjadi lebih relevan.

¹⁸ A.L.Septiawan, dkk., *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan*, Ekasakti Legal Journal, Vol.2, No.3 (2025).

Akan tetapi, penguasaan terhadap objek pada awalnya dilakukan secara sah dan tindakan melawan hukum baru timbul sesudah objek berada dalam penguasaan pelaku, maka perbuatan tersebut lebih mengarah pada penggelapan.¹⁹

Melihat perkara yang dianalisis ini, perlu dilihat secara lebih mendalam kapan terdakwa memiliki kehendak untuk memiliki uang secara melawan hukum. Karena itu, apabila melalui alat bukti dapat menunjukkan bahwa pada saat terdakwa mendapatkan uang untuk memenuhi tujuan yang telah disepakati, namun ketika uang tersebut dikuasai tetapi justru untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka unsur keempat ini dapat menjadi dasar pembuktian yang lebih kuat.

Melalui penjelasan yang telah diuraikan maka dapat terlihat bahwa kerugian yang dialami oleh korban yakni sebesar Rp 335.650.000 merupakan akibat dari perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, akan tetapi kerugian yang dialami korban tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti bahwa telah terjadi penggelapan. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti-bukti sah lainnya yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pembuktian agar dapat diketahui apakah uang kerugian tersebut merupakan milik korban, alur uang tersebut masuk ke dalam penguasaan terdakwa dan tindakan yang menunjukkan bahwa uang tersebut membuat terdakwa memilikinya secara melawan hukum.

b. Teori Pembuktian dalam Tindak Pidana Penggelapan

Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi bagian yang paling penting karena dengan adanya pembuktian maka dapat diketahui apakah tindak pidana yang berlangsung benar terjadi dan terdakwa bertanggungjawab atas setiap tindakan yang didakwakan. Terdapat beberapa doktrin yang terdapat dalam teori pembuktian yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*, *positief wettelijk bewijstheorie*, *conviction raisonnée* dan *conviction intime*.²⁰

¹⁹ Sri Wahyuni Laia, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Hak dalam Penguasaan Objek Sengketa Perdata*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.7 (2026).

²⁰ Ade Sathya Sanathana Ishwara, dkk., *Buku Ajar Hukum Pembuktian Pidana*, Adikara Cipta Aksa, Tangerang, 2025.

Pada doktrin *conviction intime* menempatkan keyakinan hakim sebagai dasar utama untuk menentukan kesalahan terdakwa. *Conviction raisonnée* juga menekankan pentingnya keyakinan yang dimiliki hakim tetapi keyakinan tersebut harus berlandaskan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan logis. Kemudian pada doktrin *positief wettelijk bewijstheorie* menekankan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terakhir doktrin *negatief wettelijk bewijstheorie* yang menggabungkan dasar pembuktian berdasarkan undang-undang dengan keyakinan hakim.²¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini berlaku telah memperbaharui pengaturan terkait alat bukti. Pasal 235 ayat (1) menyebutkan bahwa pengamatan hakim, bukti elektronik, barang bukti, keterangan terdakwa, surat, keterangan ahli, keterangan saksi dan alat lainnya dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian selama cara mendapatkannya tidak melalui tindakan yang melawan hukum.

Meskipun di dalam KUHAP baru tidak sama dengan Pasal 183 KUHAP lama, tetapi di dalam hukum acara pidana paling sering menggunakan sistem pembuktian negatif karena dalam pembentukan KUHAP baru pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dan alat bukti yang sah. Pasal 244 KUHAP baru juga telah menggunakan ukuran bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga setiap alat bukti harus saling berkaitan.²²

Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu terdapat beberapa alat bukti yang dijadikan sebagai pembuktian, diantaranya:

1) Keterangan Saksi

Bukti pertama ini memiliki fungsi untuk menerangkan hubungan antara korban dengan terdakwa, proses uang diserahkan,

²¹ *Ibid.*.

²² Yuliani Nasution, dkk., *Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.4 (2026).

tujuan uang diserahkan, janji yang terdakwa sampaikan dan keadaan setelah uang berada dalam penguasaan terdakwa. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 237 telah menyebutkan bahwa hanya seorang saksi tidak cukup apabila tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga hakim juga perlu melihat kesesuaian antara keterangan saksi lain dengan alat bukti lainnya. Maka dari itu, ketika saksi telah memberikan keterangan bahwa korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk mengurus penerimaan pegawai, keterangan tersebut diperkuat kembali dengan adanya kuitansi dan bukti transfer sehingga dapat membentuk serangkaian pembuktian terkait tujuan penyerahan, asal uang dan fakta bahwa uang tersebut masuk ke dalam penguasaan terdakwa.

2) Kuitansi

Bukti kedua ini menjadi dokumen yang mendukung terjadinya penerimaan dan penyerahan uang. Untuk membuktikan kesesuaiannya, maka kuitansi perlu dicocokkan dengan keterangan dari saksi dimulai dari siapa yang menyerahkannya, siapa yang menerimanya, kapan diserahkannya, jumlah uang yang diserahkan dan tujuan penyerahan uang dilakukan.

3) Bukti Transfer

Bukti terakhir memiliki posisi penting dalam pembuktian ini karena di dalam KUHP terbaru menyebutkan bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat terlihat melalui Pasal 235 ayat (1) huruf f. Maka dari itu, ketika bukti transfer didapatkan secara sah, maka data tersebut dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian bahwa telah terjadi perpindahan dana dari rekening korban ke rekening terdakwa.

Melalui serangkaian alat bukti yang termuat dalam perkara tersebut telah menunjukkan bahwa keterangan dari saksi mampu menjelaskan kenapa dan tujuannya, kuitansi menjadi bukti bahwa terdapat penyerahan uang yang dilakukan oleh korban ke terdakwa dan bukti transfer perbankan dapat menguatkan fakta terkait aliran dana.

Alat-alat bukti tersebut telah menunjukkan dan membuktikan terjadinya penyerahan dan penguasaan uang. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan melawan secara hukum perlu dianalisis setelah terdakwa menerima uang. Sebagai contohnya, perlu didapatkan bukti bahwa uang yang diterima terdakwa tidak digunakan sebagaimana tujuan awalnya karena dialihkan untuk kepentingan terdakwa, penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau terdapat tindakan lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa memperlakukan uang sebagai miliknya sendiri.

Melalui rangkaian analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam perkara ini, unsur yang paling menentukan adalah unsur “secara melawan hukum memiliki” dan unsur “barang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana”. Pembuktian dibutuhkan secara lebih mendalam terkait kedua unsur tersebut terkait urutan waktu dan perubahan kehendak terdakwa. Apabila bukti dan fakta menunjukkan bahwa uang yang awalnya diserahkan dan dikuasai terdakwa untuk memenuhi suatu tujuan, namun ketika terdakwa telah menguasainya secara sadar menggunakan uang tersebut sebagai miliknya sendiri tanpa adanya hak, maka tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperoleh dasar pembuktian yang lebih kuat

C. PENUTUP

Melalui analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Surat Dakwaan Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu yang dianalisis berdasarkan KUHP Nasional Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana penggelapan setidaknya harus memiliki dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Melalui perkara yang dianalisis, bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah bukti transfer rekening, kuitansi dan keterangan saksi yang satu sama lain berkaitan untuk menunjukkan telah terjadinya penguasaan dan penerimaan uang oleh terdakwa sehingga melalui uraian dakwaan tersebut menunjukkan unsur penggelapan telah terpenuhi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disarankan bagi Penuntut Umum agar antara bukti transfer, kuitansi dan keterangan saksi sesuai dan aliran dana yang didapatkan disusun secara kronologis dan sistematis. Ketika mendapatkan bukti transaksi, maka keaslian bukti tersebut perlu diverifikasi dan dihubungkan secara jelas dengan setiap unsur tindak pidana agar di persidangan, pembuktiannya menjadi lebih terarah dan kuat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana, dkk.. 2025. *Buku Ajar Hukum Pembuktian Pidana*. (Tangerang: Adikara Cipta Aksa).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sinaga, Benhard. 2012. *Kitab Saku: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Lengkap dengan Penjelasan dan Revisinya*. (Jakarta: Marshindo Publishing).
- Ulfah, Maria. 2022. *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari).
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang: Nusantara Persada Utama).

Publikasi

- Aditama, I Made Kresna Sanjaya. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya*. Perspektif Administrasi Publik dan hukum. Vol.3. No.1 (2026).
- Bangsawan, Wiratama dan Zainab Ompu Zainah. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/2022/PN Kla)*. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.1 (2024).
- Laia, Sri Wahyuni. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Hak dalam Penguasaan Objek Sengketa Perdata*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.7 (2026).
- Masriyah, dkk.. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan dengan Barang Sitaan dalam Perkara Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla)*. Jurnal Hukum Malahayati. Vol.4. No.1 (2023).
- Mufahir, Ratu Nazwa, dkk.. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal)*. Journal of Golden Generation Legal Science. Vol.2. No.1 (2026).
- Muliadi. *Legal Review of the Crime of Embezzlement at the North Sumatra Regional Police*. International Journal for Advanced Research. Vol.2. No.4 (2025).
- Nasution, Yuliani, dkk.. *Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.4 (2026).
- Sari, Dwi Nur Yunita Permata dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perspektif Asas Keadilan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt*. UNES Law Review. Vol.8. No.2 (2025).
- Septiawan, Aldy Lazzuardy, dkk.. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan*. Ekasakti Legal Science Journal. Vol.2. No.3 (2025).

- Sigarlaki, Jesica. *Kajian Hukum terhadap Kasus Penipuan Pada Penerimaan CPNS Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl)*. Lex Crimen. Vol.14. No.5 (2026).
- Silitonga, Frangky Tua, dkk.. *Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja atau Penyalahgunaan Wewenang dalam Rangka Penerapan Hukum Pidana*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (2018).
- Solu, Bintang Putra Choy Kent, dkk.. *Keabsahan Alat Bukti Petunjuk dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012)*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.5. No.1 (2026).
- W, Rahadian Herlangga W dan Muhammad Fathony. *Analisis Pembuktian Dakwaan dengan Keterangan Saksi yang Dibacakan Penuntut Umum dalam Perkara Penganiayaan*. Jurnal Verstek. Vol.4. No.2 (2016).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7170.
- Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 32/Pid.B/2026/PN Kbu.

